



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Wandyo Pranoto Mandan, Sukoharjo Kode Pos 57516
Telp. (0271) 590993, Fax. (0271) 591603

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 411.3 / 5103 / 2016

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PAUD PENDIDIKAN NON FORMAL
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

Membaca Surat permohonan ijin penyelenggaraan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat dari

Nama : Ir. FATIMAH
Penyelenggara PAUD : KELOMPOK BERMAIN "ROSA INDAH"

- a) bahwa berdasarkan permohonan perpanjangan ijin Operasional Kelompok Bermain Rosa Indah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain Rosa Indah
- b) bahwa ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain Rosa Indah tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku

Mengingat

- 1 Undang - Undang Dasar 1945
- 2 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
- 3 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8
- 4 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009
- 7 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional
- 8 Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009
- 9 Surat Pendeklarasi dan Provinsi ke daerah untuk mengelola ijin
- 10 Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat kepada

Nama Lembaga KELOMPOK BERMAIN " ROSA INDAH "

Lokasi KB Swasta Jl. Ahmad Yani No. 227 Pabelan
Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
Telp. 081229874860

Nama Penyelenggara Ir. FATIMAH
Pemilik/Penanggung Jawab JAKA WIDADA
Tahap Perijinan
Tahun berdiri Tahun 2005

Kedua Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan

- Ketiga
1. Wajib menyelenggarakan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat .
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menutut model yang ditentukan .

Keempat Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini

Kelima Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada Tanggal 21 Desember 2016



Tembusan disampaikan kepada

1. Bupati Sukoharjo
2. Ka UPTD Dinas Pendidikan Kec. Kartasura
3. Camat Wilayah Kartasura